

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

ISAK 8 merupakan panduan untuk menentukan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, tetapi tidak memberikan panduan untuk menentukan sewa tersebut harus diklasifikasi sesuai PSAK 30. Suatu entitas dapat melakukan suatu perjanjian dimana bentuk legal perjanjian tersebut bukan suatu sewa tetapi perjanjian itu memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan suatu aset dengan imbalan suatu atau serangkaian pembayaran. Dalam menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian yang mengandung sewa perlu diperhatikan substansi perjanjian dan dilakukan evaluasi pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

PSAK 30 mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessee maupun lessor dalam hubungannya dengan sewa (lease). Suatu sewa dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan dan sewa operasi. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Bagi lessee kedua metode yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi mempunyai akibat yang berbeda terhadap penyajian neraca dan laporan laba rugi. Sewa pembiayaan akan menghasilkan jumlah laba yang lebih rendah dibandingkan dengan sewa operasi, hal ini disebabkan dalam sewa operasi mencatat beban yang lebih besar yang ditimbulkan dari beban bunga dan penyusutan atau amortisasi aset yang disewa. Sedangkan dalam sewa operasi hanya mencatat beban sewa yang jumlahnya merata sepanjang periode sewa.

Ditinjau dari segi kewajiban, sewa pembiayaan dapat memperbesar kewajiban yang ada di neraca. Hal ini dikarenakan sewa pembiayaan menghendaki aset yang disewa dicatat di sisi kredit.

PLN menyediakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui produksi sendiri dari pembangkit PLN, pembelian tenaga listrik dari swasta, dan sewa pembangkit. Pihak swasta yang menjual tenaga listrik ke PLN dinamakan Independent Power Producer (IPP). Pembelian tenaga listrik dari IPP tersebut diikat dalam sebuah perjanjian jual beli tenaga listrik dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam jangka panjang). Perlakuan akuntansi untuk pembelian tenaga listrik dari IPP seperti pembelian barang biasa.

Pada tanggal 1 Januari 2012, PLN mulai menerapkan ISAK 8 atas transaksi pembelian tenaga listrik dengan IPP. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh surat Bapepam-LK No. S-172/BL/2011 pada bulan Desember 2011 yang mengharuskan PLN menerapkan ISAK 8.

PLN mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dari Pemerintah untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum (Public Service Obligation -

PSO). Berdasarkan UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN, PLN sebagai BUMN juga dituntut untuk memperhatikan tujuan perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan. Sebagai konsekuensinya, bagi pelanggan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik maka kekurangan BPP-nya dikompensasi oleh Pemerintah dalam bentuk pemberian subsidi untuk pelanggan.

Atas pelaksanaan PSO tersebut seharusnya PLN mendapatkan margin. Besarnya margin yang diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. Komponen BPP meliputi pembelian tenaga listrik termasuk sewa diesel, biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, biaya kepegawaian, biaya administrasi, penyusutan aktiva tetap operasional, serta beban bunga dan keuangan. Pada tahun 2009 pemerintah menyetujui pemberian margin kepada PLN sebesar 5%. Sedangkan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 PLN mendapatkan margin 5%, 8% dan 7%.

Pelaksanaan PSO dan margin yang baru diberikan pada tahun 2009 tentunya berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan sehingga PLN sangat membutuhkan pendanaan yang diperoleh dari antara lain obligasi. Sesuai laporan keuangan PT PLN (Persero) tahun 2012, sejak tahun 2006 s.d. 2012 PLN mengeluarkan obligasi berupa obligasi rupiah, surat utang jangka menengah global, dan obligasi terjamin yang sebagian besar digunakan untuk pengadaan bahan bakar.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari perbedaan perlakuan akuntansi antara pembelian dengan sewa diatas serta kebutuhan pendanaan terutama untuk pengadaan bahan bakar, penulis ingin meneliti hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ISAK 8 dan PSAK 30 atas transaksi jual beli tenaga listrik dari Independent Power Producer (IPP) di PT PLN (Persero)?
2. Bagaimana dampak perlakuan ISAK 8 dan PSAK 30 terhadap kemampuan PT PLN (Persero) untuk membayar hutang?

Oleh karena itu penulis akan mengajukan skripsi dengan judul “Dampak Penerapan ISAK 8 dan PSAK 30 Terhadap Kemampuan PT PLN (Persero) Dalam Membayar Hutang”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui hasil penerapan ISAK 8 dan PSAK 30 dan dampaknya terhadap kemampuan PT PLN (Persero) untuk membayar hutang.

Kegunaan yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi PT PLN, sebagai bahan masukan dalam kaitannya dengan penerapan PSAK 30 dan ISAK 8.
2. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menerapkan beberapa teori yang diperoleh dalam perkuliahan.

3. Bagi dunia pendidikan, memberikan tambahan referensi atau masukan yang berkaitan dengan penerapan PSAK 30 dan ISAK 8 terhadap perusahaan yang sejenis dengan PLN.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA